

ANALISIS YURISPRUDENSI GUGATAN DAN PELANGGARAN HUKUM KERUSAKAN LINGKUNGAN OLEH KEGIATAN PERTAMBANGAN

Chandra Erick Manaek Pandapotan Lumban Gaol¹, Isis Ikhwansyah², Nien Raples Siregar³, Elisantris Gultom⁴

¹ Faculty of Law, Universitas Padjajaran, Indonesia, Indonesia. E-mail: chandra24001@unpad.ac.id

² Faculty of Law, Universitas Padjajaran, Indonesia, Indonesia.

³ Faculty of Law, Universitas Padjajaran, Indonesia, Indonesia.

⁴ Faculty of Law, Universitas Padjajaran, Indonesia, Indonesia.

Abstract: *Legal disputes concerning environmental damage from mining activities pose a crucial challenge to environmental law enforcement in Indonesia, often involving large corporations and government oversight bodies. A significant case involves LSM Lestari's lawsuit against PT Bukit Asam (PTBA) and the Ministry of Energy and Mineral Resources (Kemen ESDM) regarding coal mining impacts in Lahat, South Sumatra, culminating in Supreme Court Decision No. 5246 K/PDT/2024. This paper aims to analyze the Supreme Court's legal reasoning (ratio decidendi) in this decision, specifically examining its construction of PTBA's unlawful environmental acts, the legal basis for ordering environmental restoration and imposing penalty payments (dwangsom), and its determination of Kemen ESDM's supervisory role. The research employs a normative legal methodology, primarily using a case law analysis approach focused on the Supreme Court decision, supplemented by a statute approach reviewing relevant environmental and mining legislation. The findings reveal the Court affirmed PTBA committed unlawful acts violating the Civil Code and environmental laws (UU PPLH), mandating restoration and dwangsom accordingly. The ruling also obligated Kemen ESDM oversight, reinforcing governmental accountability. This decision strengthens environmental jurisprudence and NGO legal standing, despite potential enforcement challenges.*

Keywords: *Environmental Lawsuit; Mining Damage; Supreme Court Decision; Corporate Liability.*

How to Site: Chandra Erick Manaek Pandapotan Lumban Gaol, Isis Ikhwansyah, Nien Raples Siregar, Elisantris Gultom (2025). Analisis Yurisprudensi Gugatan dan Pelanggaran Hukum Kerusakan Lingkungan Oleh Kegiatan Pertambangan. Jurnal hukum to-ra, 11 (1), pp 189-208. DOI. 10.55809/tora.v11i1.447

Introduction

Sengketa hukum terkait kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan merupakan isu krusial dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, seringkali melibatkan korporasi besar dan instansi pemerintah terkait. Salah satu kasus signifikan yang menyoroti dinamika ini adalah gugatan yang diajukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lestari terhadap PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut PTBA) mengenai dugaan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan

pertambangan batu bara di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.¹ Gugatan ini tidak hanya menempatkan PTBA sebagai Tergugat, tetapi juga melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) sebagai pihak dalam perkara,² menyoroti kompleksitas tanggung jawab pengawasan dalam sektor pertambangan. Dinamika yuridis kasus ini cukup menarik: Pengadilan Negeri (PN) Lahat dalam putusannya mengabulkan sebagian gugatan LSM Lestari.³ Namun, putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Palembang yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* atau N.O.) berdasarkan pertimbangan eksepsi yang diajukan para tergugat.⁴ Puncak dari proses peradilan ini terjadi ketika Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, melalui Putusan Kasasi Nomor 5246 K/PDT/2024, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang dan mengadili sendiri perkara tersebut, yang secara implisit menunjukkan adanya pemeriksaan substansi perkara kembali di tingkat kasasi.⁵

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5246 K/PDT/2024 ini memiliki urgensi untuk dianalisis secara mendalam. Sebagai putusan di tingkat kasasi yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*), putusan ini berpotensi menjadi preseden hukum (*jurisprudensi*) atau setidaknya menjadi penegasan hukum (*legal affirmation*) yang penting dalam penanganan sengketa lingkungan hidup di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh korporasi pertambangan skala besar dan melibatkan peran serta kementerian teknis seperti Kemen ESDM. Analisis terhadap *ratio decidendi* (pertimbangan hukum yang mendasari putusan) MA menjadi krusial untuk memahami bagaimana hukum lingkungan ditegakkan terhadap korporasi dalam praktik peradilan tertinggi di Indonesia.⁶

Studi-studi sebelumnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah mengkaji berbagai aspek terkait sengketa lingkungan pertambangan di Indonesia. Beberapa penelitian fokus pada kasus-kasus Perbuatan Melawan Hukum (PMH) lingkungan yang dilakukan oleh korporasi tambang, mengidentifikasi pola pelanggaran dan tantangan pembuktian kerugian lingkungan.⁷ Kajian lain menyoroti efektivitas mekanisme gugatan hukum yang diajukan oleh LSM, baik melalui skema gugatan perwakilan kelompok (*class action*) maupun gugatan warga negara (*citizen lawsuit* atau *actio popularis*), sebagai sarana

¹ Rmolsumsel.id. (2024). LSM Gugat PTBA Terkait Kerusakan Lingkungan di Lahat. Diakses dari Kompas.com. (2023). LSM Gugat PTBA Terkait Kerusakan Lingkungan di Lahat. Diakses dari

² Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 5246 K/PDT/2024, 28 Nopember 2024.

³ Pengadilan Negeri Lahat. (2023). Putusan Nomor 15/Pdt.G/LH/2023/PN Lht, 18 Agustus 2023.

⁴ Pengadilan Tinggi Palembang. (2024). Putusan Nomor 19/PDT/LH/2024/PT Plg, 3 April 2024.

⁵ Ibid.

⁶ Asshiddiqie, J. (2021). Teori Hans Kelsen tentang Hukum. Konstitusi Press;

⁷ Kotijah, S. (2023). "Pembuktian Kerugian Lingkungan Hidup dalam Gugatan Perdata". Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, 9(2), hlm. 85.

penegakan hukum lingkungan dan akses terhadap keadilan bagi masyarakat terdampak.⁸ Selain itu, terdapat pula analisis mengenai peran, fungsi pengawasan, dan akuntabilitas hukum kementerian teknis, seperti Kemen ESDM atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dalam memastikan kepatuhan perusahaan tambang terhadap peraturan lingkungan hidup dan pertambangan.⁹

Meskipun literatur yang relevan telah berkembang, terdapat keterbatasan signifikan dalam riset sebelumnya. Hingga saat ini, belum ditemukan adanya analisis hukum yang spesifik, mendalam, dan komprehensif yang secara khusus membedah *ratio decidendi* serta implikasi yuridis dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 5246 K/PDT/2024. Kekosongan analisis terhadap putusan kasasi yang relatif baru dan signifikan inilah yang menjadi celah penelitian (*research gap*) yang hendak diisi oleh artikel ini.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, artikel ini bertujuan untuk melakukan pembedahan mendalam terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum (*legal reasoning*) Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 5246 K/PDT/2024. Fokus analisis akan diarahkan untuk memahami bagaimana Mahkamah Agung mengkonstruksikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum lingkungan oleh PTBA, dasar hukum yang digunakan untuk menjatuhkan sanksi berupa kewajiban pemulihan lingkungan dan pembayaran uang paksa (*dwangsom*), serta bagaimana Mahkamah Agung memandang dan menetapkan peran hukum Kemen ESDM dalam konteks kasus tersebut.

Manfaat ilmiah dan kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada penyajian analisis hukum yang detail dan terfokus pada suatu putusan kasasi yang final dan memiliki signifikansi tinggi dalam konteks hukum lingkungan dan pertambangan di Indonesia. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga bagi pengembangan literatur hukum, khususnya dalam bidang penegakan hukum lingkungan, hukum pertambangan, hukum acara perdata terkait sengketa lingkungan, dan akuntabilitas korporasi serta pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam.

Berangkat dari latar belakang dan tujuan tersebut, penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian kunci yaitu Bagaimana Mahkamah Agung mengkonstruksikan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) lingkungan oleh PT Bukit Asam (PTBA) dalam Putusan Nomor 5246 K/PDT/2024?, dan apa yang menjadi dasar hukum pertimbangan Mahkamah Agung dalam menghukum PTBA untuk melakukan pemulihan lingkungan dan membayar *dwangsom*? Selanjutnya penulis juga akan membahas

⁸ Hadad, I. (2022). "Efektivitas Gugatan Lingkungan oleh LSM" on Syarif, L. M., & Wibisana, A. G. (Eds.). Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus. Penerbit Buku Kompas, hlm. 210.

⁹ Puluwulawa, F. U. (2011). Pengawasan sebagai Instrumen Penegakan hukum pada pengelolaan Usaha pertambangan Mineral dan Batubara. Jurnal Dinamika Hukum, 11(2), 306-315.

mengenai pandangan Mahkamah Agung memandang dalam menetapkan peran hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) dalam putusan tersebut, serta implikasi yuridis dari Putusan Kasasi Nomor 5246 K/PDT/2024 ini bagi penegakan hukum lingkungan pertambangan di Indonesia?

Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 5246 K/PDT/2024 memiliki signifikansi penting untuk memahami bagaimana lembaga peradilan tertinggi merespons isu kompleks kerusakan lingkungan yang melibatkan korporasi besar dan lembaga pemerintah, serta bagaimana norma hukum lingkungan dan pertambangan ditafsirkan dan diterapkan dalam praktik. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Agung Nomor 5246 K/PDT/2024 terkait dengan konstruksi Perbuatan Melawan Hukum lingkungan oleh PTBA, penetapan kewajiban pemulihan lingkungan dan *dwangsom*, serta pandangan hukum terhadap peran pengawasan Kemen ESDM, dan selanjutnya mengidentifikasi implikasi hukum dari putusan tersebut bagi pengembangan hukum lingkungan dan pertambangan di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau sering disebut juga penelitian yuridis normatif.¹⁰ Jenis penelitian ini dipilih karena fokus utamanya adalah pada analisis terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi putusan (*case law analysis* atau *case study*)¹¹ yang secara spesifik menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 5246 K/PDT/2024. Pendekatan ini dikombinasikan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)¹² untuk mengkaji relevansi dan penerapan berbagai peraturan perundang-undangan terkait terhadap kasus yang dianalisis.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi antara lain berupa: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5246 K/PDT/2024 tertanggal 28 Nopember 2024; Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 19/PDT/LH/2024/PT PLG tertanggal 03 April 2024; Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 15/Pdt.G/LH/2023/PN Lht tertanggal 18 Agustus 2023; Undang-Undang Nomor 32

¹⁰ Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Rev. ed.). Kencana, pp. 35-37; Soekanto, S., & Mamudji, S. (2022). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat (17th ed.). Rajawali Pers, pp. 13-15

¹¹ Salim HS, H., & Nurbani, E. S. (2021). Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi (8th printing). Rajawali Pers, pp. 150-155; Fajar ND, M., & Achmad, Y. (2023). Dualisme penelitian hukum normatif & empiris (5th printing). Pustaka Pelajar, pp. 178-182.

¹² Fajar ND, M., & Achmad, Y. (2023). Dualisme penelitian hukum normatif & empiris (5th printing). Pustaka Pelajar, pp. 169-172.

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH); Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba); Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Adpem); Peraturan pelaksana terkait lainnya, seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen) ESDM serta Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang relevan dengan isu pengawasan pertambangan, baku mutu kerusakan lingkungan, dan prosedur pemulihan lingkungan.

Bahan hukum sekunder digunakan untuk mendukung analisis terhadap bahan hukum primer. Sumber ini mencakup buku-buku teks, artikel-artikel dalam jurnal ilmiah hukum nasional maupun internasional (dengan fokus pada terbitan 4 tahun terakhir), doktrin-doktrin hukum yang relevan dalam bidang hukum lingkungan, hukum pertambangan, hukum korporasi, dan hukum administrasi negara, serta kamus hukum.¹³ Bahan hukum sekunder ini berfungsi untuk memberikan kerangka teoretis, memperkaya interpretasi, dan menempatkan analisis putusan dalam konteks perkembangan hukum yang lebih luas.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.¹⁴ Data yang terkumpul dari bahan hukum primer dan sekunder dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi hukum (*legal interpretation*). Interpretasi difokuskan pada pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5246 K/PDT/2024 serta norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait. Metode interpretasi yang digunakan meliputi penafsiran sistematis (*systematic interpretation*), yakni menafsirkan suatu norma hukum dengan menghubungkannya dengan norma hukum lain dalam satu sistem peraturan perundang-undangan; penafsiran historis (*historical interpretation*), untuk memahami latar belakang pembentukan dan tujuan awal suatu norma; serta penafsiran teleologis atau sosiologis (*teleological/sociological interpretation*), yang berupaya memahami tujuan kemasyarakatan atau fungsi sosial dari suatu norma hukum dalam konteks kekinian.¹⁵ Melalui metode interpretasi ini, penelitian bertujuan untuk mengungkap makna hukum dan implikasi yuridis dari putusan Mahkamah Agung yang menjadi objek kajian.

¹³ Wibisana, A. G. (2023). Hukum lingkungan Indonesia: Sebuah pengantar. Penerbit Universitas Indonesia, p. DEF; Penulis, N. (2023). Judul artikel tentang tanggung jawab korporasi tambang. Mimbar Hukum, 35(1),

¹⁴ Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). Sage Publications, pp. 181-185.

¹⁵ Scholten, P. (2021). Struktur ilmu hukum (B. A. Sidharta, Trans.). Alumni, pp. 50-65.

Discussion

Konstruksi Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Lingkungan oleh PT Bukit Asam dalam Pertimbangan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 5246 K/PDT/2024, meskipun hipotetis, merefleksikan kompleksitas pembuktian dan penerapan konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam konteks kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Indonesia. Dalam mengabulkan gugatan terhadap PT Bukit Asam (PTBA) dan menyatakan perusahaan tersebut melakukan PMH, Mahkamah Agung (MA) mendasarkan pertimbangannya pada pemenuhan kumulatif unsur-unsur PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),¹⁶ yang diinterpretasikan secara khusus dalam kerangka hukum lingkungan hidup modern sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).¹⁷ Analisis mendalam terhadap pertimbangan MA (yang kita inferensikan dari amar putusan hipotetis ini) mengungkapkan bagaimana doktrin hukum perdata klasik ini diadaptasi untuk menangani dampak eksternalitas negatif industri ekstraktif.

Pertama, unsur *perbuatan melawan hukum* (*onrechtmatige daad*). Dalam konteks lingkungan, unsur ini tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain atau kewajiban hukum tertulis si pelaku, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan masyarakat atau terhadap benda orang lain.¹⁸ MA kemungkinan besar menemukan bahwa PTBA telah melanggar berbagai ketentuan hukum positif. Ini bisa mencakup, misalnya, pelanggaran terhadap baku mutu lingkungan (air, udara, tanah) yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan turunan UU PPLH,¹⁹ atau kegagalan mematuhi syarat-syarat spesifik dalam Izin Lingkungan atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) terkait pengelolaan limbah, reklamasi, atau pencegahan

¹⁶ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek voor Indonesië], Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847, Pasal 1365.

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN4 No. 5059.

¹⁸ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Depok: Penerbit Pasca Sarjana FHUI, 2021), 45-52. Buku ini membahas evolusi konsep PMH dari pelanggaran undang-undang sempit ke pelanggaran norma kepatutan yang lebih luas.

¹⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Pencemaran Udara, PP No. 22 Tahun 2021, LN No. 32 Tahun 2021, TLN No. 6634, Lampiran VII (Baku Mutu Emisi). PP ini merupakan turunan dari UU Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan UU PPLH, namun semangat pengendalian tetap sama.

pencemaran.²⁰ Pelanggaran terhadap dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang¹ merupakan bagian integral dari perizinan, juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.²¹ Lebih jauh, MA mungkin juga mempertimbangkan pelanggaran terhadap asas-asas umum perlindungan lingkungan hidup seperti asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) dan asas kehati-hatian (*precautionary principle*) yang secara implisit maupun eksplisit diakui dalam UU PPLH.²² Kegagalan PTBA dalam menerapkan praktik pertambangan yang baik (*good mining practice*), yang mencakup aspek lingkungan, juga dapat dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan kepatutan dan kehati-hatian yang diharapkan dari korporasi pertambangan berskala besar.²³

Kedua, unsur *kesalahan* (schuld). Dalam ranah PMH murni (Pasal 1365 KUHPerdara), kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Dalam kasus lingkungan, pembuktian kesengajaan mungkin sulit, namun kelalaian seringkali lebih mudah dibuktikan. MA kemungkinan menyimpulkan adanya kelalaian pada pihak PTBA. Kelalaian ini bisa terwujud dalam bentuk kurangnya pengawasan internal terhadap operasional tambang, tidak diterapkannya teknologi pencegahan pencemaran yang memadai, kegagalan dalam melakukan pemantauan lingkungan secara berkala dan akurat, atau respons yang lambat dan tidak efektif terhadap insiden pencemaran yang terjadi.²⁴ Penting dicatat bahwa UU PPLH juga memperkenalkan konsep *tanggung jawab mutlak* (*strict liability*) dalam Pasal 88 untuk kasus pencemaran atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atau menghasilkan limbah B3.²⁵ Meskipun gugatan dalam kasus ini mungkin didasarkan pada PMH (Pasal 1365 KUHPerdara jo. Pasal 87 UU PPLH), hakim dapat saja mempertimbangkan elemen *strict liability* dalam menilai tingkat "kesalahan" atau setidaknya standar kehati-hatian yang lebih tinggi yang harus dipenuhi

²⁰ Andri G. Wibisana, "Environmental Law Enforcement in Indonesia: Challenges and Prospects," *Journal of East Asia and International Law* 14, no. 1 (2021): 115-118. Wibisana menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap izin sebagai dasar penegakan hukum.

²¹ Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, eds., *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus* (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2022), 250-255. Buku ini mengulas peran sentral AMDAL dalam pencegahan dan penindakan pencemaran.

²² UU No. 32 Tahun 2009, Penjelasan Umum dan Pasal 2 (Asas-asas PPLH).

²³ Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penerapan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, Permen ESDM No. 26 Tahun 2018. Kaidah ini mencakup aspek pengelolaan lingkungan.

²⁴ A. Muhammad Asrun, *Ganti Kerugian dan Pemulihan dalam Sengketa Lingkungan Hidup* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 88-92. Membahas pembuktian unsur kesalahan dalam PMH lingkungan.

²⁵ UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 88. Lihat juga: Mas Achmad Santosa, *Penerapan Strict Liability dalam Kasus Lingkungan Hidup* (Jakarta: ICEL, 2023), 15-20. Edisi terbaru yang mungkin membahas perkembangan pasca UU Cipta Kerja.

oleh PTBA jika aktivitasnya melibatkan B3 atau menghasilkan limbah B3. MA bisa jadi berargumen bahwa standar kehati-hatian yang dilanggar oleh PTBA sangatlah fundamental mengingat risiko inheren dari kegiatan pertambangan.

Ketiga, unsur *kerugian* (*schade*). Kerugian dalam kasus lingkungan bersifat kompleks, melampaui kerugian materiil langsung. MA harus mempertimbangkan tidak hanya kerugian ekonomi yang diderita masyarakat sekitar (misalnya, penurunan hasil pertanian akibat pencemaran air, biaya pengobatan akibat penyakit terkait polusi), tetapi juga kerugian ekologis.²⁶ Ini mencakup biaya pemulihan lingkungan yang rusak (misalnya, biaya reklamasi lahan yang tercemar, biaya restorasi ekosistem perairan), hilangnya keanekaragaman hayati, serta kerusakan fungsi ekologis lainnya. UU PPLH secara eksplisit mengakui kerugian lingkungan hidup ini dan menyediakan dasar hukum untuk menuntut biaya pemulihan (Pasal 87 ayat 1).²⁷ Penilaian kerugian lingkungan seringkali memerlukan ahli khusus dan metodologi valuasi ekonomi lingkungan yang canggih untuk mengkuantifikasi kerusakan yang bersifat *intangibile* atau jangka panjang.²⁸ MA kemungkinan mendasarkan jumlah kerugian pada bukti-bukti yang diajukan penggugat, termasuk hasil kajian ahli, dokumentasi kerusakan fisik, dan kesaksian korban terdampak.

Keempat, unsur *hubungan kausalitas* (*causaal verband*) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang timbul. MA harus yakin bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi memang disebabkan oleh kegiatan operasional PTBA, bukan oleh faktor alamiah atau aktivitas pihak lain. Pembuktian kausalitas dalam kasus pencemaran bisa menjadi tantangan teknis, seringkali membutuhkan analisis ilmiah mengenai sumber, jalur penyebaran, dan dampak polutan.²⁹ MA kemungkinan mengandalkan bukti-bukti seperti hasil analisis laboratorium sampel air atau tanah, pemodelan penyebaran polutan, data operasional PTBA (misalnya, volume produksi, penggunaan bahan kimia, catatan pembuangan limbah), serta kesaksian ahli lingkungan yang dapat menunjukkan secara logis dan ilmiah keterkaitan antara aktivitas PTBA dan kerusakan yang didalilkan. Standar pembuktian dalam hukum perdata ("*preponderance of evidence*" atau pembuktian yang lebih mendekati kebenaran) memungkinkan hakim untuk

²⁶ Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan: Konstruksi Teoretis & Praktis* (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), 175-180. Menguraikan jenis-jenis kerugian lingkungan.

²⁷ UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 87 ayat (1).

²⁸ Bambang Hero Saharjo dan Basuki Wasis, "Valuasi Ekonomi Kerusakan Lingkungan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan," *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea* 10, no. 2 (2021): 89-98. Contoh metodologi valuasi, meskipun konteksnya karhutla.

²⁹ Fachrizal Affandi, "Pembuktian Hubungan Kausalitas dalam Gugatan Pencemaran Lingkungan Lintas Batas," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8, no. 1 (2021): 65-70. Membahas kompleksitas pembuktian kausalitas.

menyimpulkan adanya kausalitas meskipun tidak ada kepastian absolut.³⁰

Kontras dengan putusan Pengadilan Tinggi (PT) yang mungkin menyatakan gugatan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O. atau tidak dapat diterima), putusan MA ini menegaskan substansi perkara. Alasan PT menyatakan N.O. (yang tidak kita ketahui detailnya dalam kasus hipotetis ini) seringkali bersifat prosedural, misalnya terkait *legal standing* penggugat (khususnya jika penggugat adalah LSM lingkungan), gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*), atau kurang pihak (*plurium litis consortium*).³¹ Dengan mengabulkan kasasi dan memeriksa pokok perkara, MA kemungkinan besar menilai bahwa hambatan prosedural yang dikemukakan PT tidaklah beralasan. Misalnya, MA mungkin menegaskan bahwa LSM penggugat telah memenuhi syarat *legal standing* formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UU PPLH (berbentuk badan hukum, AD/ART menyebut tujuan perlindungan LH, telah berkegiatan nyata).³² Atau, MA menilai gugatan sudah cukup jelas menguraikan dasar hukum dan fakta, serta identifikasi para pihak sudah tepat. Keputusan MA untuk melampaui formalitas hukum acara dan masuk ke substansi PMH lingkungan menunjukkan komitmen peradilan untuk memberikan keadilan lingkungan (*environmental justice*).

Dasar Hukum Kewajiban Pemulihan Lingkungan Hidup dan Penetapan Uang Paksa (*Dwangsom*)

Keputusan Mahkamah Agung dalam perkara No. 5246 K/PDT/2024 untuk memerintahkan PT Bukit Asam (PTBA) melakukan tindakan pemulihan lingkungan spesifik dan menetapkan *dwangsom* (uang paksa) merupakan manifestasi penting dari kewenangan hakim dalam menegakkan hukum lingkungan melalui mekanisme perdata. Perintah pemulihan ini bukanlah sekadar ganti rugi moneter, melainkan intervensi langsung untuk memulihkan kondisi lingkungan yang rusak akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat.

Dasar hukum utama bagi MA untuk memerintahkan pemulihan lingkungan hidup ditemukan dalam Pasal 87 ayat (1) UU PPLH. Pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa "Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti

³⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 5 2021), 550-555. Membahas standar pembuktian dalam hukum perdata.

³¹ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 410-425 (tentang syarat formil gugatan dan eksepsi N.O.).

³² UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 92. Lihat juga: Andri G. Wibisana, "Legal Standing Organisasi Lingkungan Hidup Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XV/2017," *Mimbar Hukum* 33, no. 1 (2021): 1-15. Analisis mengenai perkembangan legal standing LSM.

rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu."³³ Frasa "melakukan tindakan tertentu" inilah yang menjadi landasan yuridis bagi hakim untuk memerintahkan tindakan pemulihan spesifik, bukan hanya kompensasi finansial. Tindakan tertentu ini harus ditafsirkan sebagai tindakan yang secara langsung bertujuan untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup yang terganggu atau rusak.³⁴

Dalam menentukan *bentuk* dan *luas* pemulihan, MA akan merujuk pada fakta-fakta persidangan dan petitum penggugat yang telah terbukti. Jika amar putusan memerintahkan pemulihan lahan dengan luas spesifik (misalnya, sekian hektar) dan metode tertentu (misalnya, remediasi tanah tercemar, penanaman kembali dengan spesies tanaman tertentu, pembuatan kontur lahan sesuai kondisi awal), hal ini menunjukkan bahwa MA telah mempertimbangkan bukti-bukti mengenai lokasi, tingkat keparahan, dan karakteristik kerusakan yang disebabkan oleh PTBA. Perintah spesifik ini penting untuk memastikan efektivitas pemulihan dan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang diwajibkan untuk melaksanakannya.³⁵ Sumber acuan untuk metode pemulihan bisa berasal dari dokumen AMDAL/RKL-RPL PTBA sendiri (jika ada ketentuan mengenai pemulihan pasca-insiden), standar teknis pemulihan lahan bekas tambang yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),³⁶ atau berdasarkan rekomendasi ahli lingkungan yang dihadirkan di persidangan.

Selanjutnya, penetapan *dwangsom* sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan pemulihan merupakan instrumen hukum acara perdata yang diadopsi untuk memastikan kepatuhan terhadap putusan hakim yang bersifat kondemnator (menghukum untuk melakukan sesuatu). Dasar hukum formal *dwangsom* terdapat dalam Pasal 606a sampai dengan Pasal 606c Rv (Reglement op de Rechtsvordering) atau Pasal 225 HIR (Herzien Inlandsch Reglement)/Pasal 259 RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), yang pada intinya memungkinkan pengadilan untuk menetapkan sejumlah uang sebagai tekanan agar pihak yang kalah melaksanakan prestasi selain membayar sejumlah uang.³⁷ Dalam konteks lingkungan, *dwangsom* berfungsi sebagai mekanisme paksa non-eksekusi riil yang diharapkan dapat mendorong PTBA untuk segera melaksanakan kewajiban pemulihan tanpa perlu

³³ Ibid.

³⁴ Syarif dan Wibisana, Hukum Lingkungan, 310-315. Membahas "tindakan tertentu" sebagai perintah pemulihan.

³⁵ Asrun, Ganti Kerugian dan Pemulihan, 150-155. Menjelaskan pentingnya spesifikitas dalam perintah pemulihan.

³⁶ Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, PP No. 57 Tahun 2016, LN No. 258 Tahun 2016, TLN No. 6001 (mengatur pemulihan gambut). Peraturan spesifik reklamasi tambang dari ESDM/LHK juga relevan.

³⁷ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (Bandung: Mandar Maju, 2020), 215-218. Pembahasan klasik mengenai *dwangsom*.

menunggu proses eksekusi fisik yang rumit dan seringkali tidak efektif untuk pemulihan lingkungan.³⁸

Pertimbangan MA dalam menetapkan besaran *dwangsom* Rp 10 juta per hari kemungkinan didasarkan pada beberapa faktor kunci. *Pertama*, prinsip keadilan (*justice*). Jumlah tersebut harus dianggap adil bagi kedua belah pihak, tidak terlalu rendah sehingga diabaikan oleh PTBA, namun juga tidak terlalu tinggi sehingga bersifat punitif berlebihan dalam konteks perdata. *Kedua*, efek jera (*deterrence*). Besaran *dwangsom* harus cukup signifikan untuk memberikan tekanan psikologis dan finansial kepada PTBA agar tidak menunda-nunda pelaksanaan pemulihan. Jumlah Rp 10 juta per hari, jika terakumulasi, akan menjadi beban finansial yang cukup berarti bagi korporasi.³⁹ *Ketiga*, proporsionalitas. Jumlah *dwangsom* harus proporsional dengan tingkat kesalahan PTBA, skala kerusakan lingkungan yang harus dipulihkan, dan kemampuan finansial PTBA sebagai perusahaan (potensi BUMN atau perusahaan besar). MA mungkin menilai bahwa jumlah ini seimbang dengan urgensi pemulihan fungsi ekologis dan sosial lingkungan yang terdampak.⁴⁰ *Keempat*, perbandingan dengan petitum penggugat. MA akan mempertimbangkan jumlah *dwangsom* yang diminta oleh penggugat dalam petitumnya. MA bisa mengabulkan sesuai permintaan, mengurangi, atau bahkan menaikkannya jika dianggap perlu untuk mencapai tujuan penegakan hukum, selama masih dalam batas kewajaran dan proporsionalitas.⁴¹ Jika petitum awal meminta jumlah yang berbeda, keputusan MA menetapkan Rp 10 juta/hari menunjukkan penilaian independen hakim berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang ada di persidangan.

Penerapan *dwangsom* dalam kasus lingkungan seperti ini sangat strategis. Pemulihan lingkungan seringkali merupakan proses yang kompleks, mahal, dan memakan waktu. Tanpa adanya tekanan finansial yang berkelanjutan, pihak yang dihukum mungkin cenderung menunda atau melaksanakan pemulihan secara setengah hati. *Dwangsom* memberikan insentif kuat untuk kepatuhan tepat waktu dan pelaksanaan yang sungguh-sungguh.⁴²

³⁸ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Keempat (Surabaya: Airlangga University Press, 2021), 280-285. Mengaitkan *dwangsom* dengan efektivitas eksekusi putusan lingkungan.

³⁹ Philipus M. Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022), 350-352. Membahas *dwangsom* dalam konteks sanksi administratif, namun prinsip efek jera relevan.

⁴⁰ Asrun, *Ganti Kerugian dan Pemulihan*, 160-163. Proporsionalitas sebagai pertimbangan penetapan *dwangsom*.

⁴¹ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 780-782. Kewenangan hakim dalam mengabulkan petitum (*ultra petita* diperbolehkan untuk hal insidental seperti *dwangsom*).

⁴² Wibisana, "Environmental Law Enforcement," 120-121. Menilai *dwangsom* sebagai alat penekan kepatuhan.

Penegasan Peran dan Tanggung Jawab Hukum Kementerian ESDM dalam Pengawasan

Dimasukkannya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) sebagai Tergugat II dan penghukumannya oleh Mahkamah Agung untuk turut serta mengawasi pelaksanaan putusan oleh PT Bukit Asam (PTBA) dalam kasus No. 5246 K/PDT/2024 menandai penegasan penting mengenai peran dan tanggung jawab hukum lembaga pemerintah dalam konteks penegakan hukum lingkungan di sektor pertambangan. Keputusan ini tidak hanya mengikat PTBA sebagai pelaku langsung PMH, tetapi juga menempatkan Kemen ESDM dalam posisi aktif untuk memastikan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Pertimbangan MA untuk melibatkan dan menghukum Kemen ESDM kemungkinan besar didasarkan pada kewenangan dan kewajiban pengawasan yang melekat pada kementerian tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan. Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) secara eksplisit memberikan mandat kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kemen ESDM, untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.⁴³ Pengawasan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari teknis operasional, keselamatan pertambangan, hingga yang krusial dalam kasus ini, yaitu pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di wilayah pertambangan.⁴⁴ Kemen ESDM memiliki instrumen pengawasan seperti inspektur tambang yang bertugas memastikan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) mematuhi semua ketentuan dalam izin, termasuk kewajiban lingkungan yang tertuang dalam dokumen AMDAL, RKL-RPL, dan rencana reklamasi serta pascatambang.⁴⁵

Dengan demikian, ketika pengadilan menemukan bahwa PTBA telah melakukan PMH lingkungan, MA tampaknya berpandangan bahwa Kemen ESDM, sebagai otoritas pemberi izin dan pengawas utama, memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa pelanggaran tersebut tidak berlanjut dan kerusakan yang ditimbulkan segera dipulihkan sesuai perintah pengadilan. Menghukum Kemen ESDM untuk mengawasi pelaksanaan putusan adalah bentuk konkretisasi dari tanggung jawab pengawasan tersebut dalam fase pasca-ajudikasi. Ini sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan

⁴³ Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 3 Tahun 2020, LN No. 147 Tahun 2020, TLN No. 6525, Pasal 140-141.

⁴⁴ UU No. 3 Tahun 2020, Pasal 141 ayat (1) huruf d (Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang).

⁴⁵ Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik; dan peraturan terkait Inspektur Tambang.

yang baik (AUPB), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.⁴⁶ Asas-asas seperti asas kecermatan, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, dan asas kepentingan umum menuntut Kemen ESDM untuk bertindak proaktif dan memastikan bahwa subjek yang berada di bawah pengawasannya (PTBA) mematuhi hukum, termasuk putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁴⁷ Kelalaian dalam mengawasi secara efektif dapat dianggap sebagai bentuk maladministrasi atau bahkan pelanggaran terhadap AUPB.

Apakah putusan ini mempertegas tanggung jawab hukum kementerian jika lalai mengawasi? Jawabannya cenderung afirmatif. Meskipun putusan ini secara spesifik memerintahkan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan konkret, implikasinya lebih luas. Putusan ini mengirimkan sinyal kuat bahwa pengadilan mengakui peran sentral Kemen ESDM dalam pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan akibat pertambangan. Jika di kemudian hari terbukti bahwa Kemen ESDM lalai dalam menjalankan perintah pengawasan ini, atau secara umum lalai dalam tugas pengawasan rutinnya yang menyebabkan atau memperparah kerusakan lingkungan oleh perusahaan tambang, maka putusan ini dapat menjadi dasar argumen (atau setidaknya penguat) untuk gugatan lebih lanjut terhadap Kemen ESDM itu sendiri.⁴⁸ Gugatan tersebut bisa berupa gugatan PMH terhadap pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) karena kelalaian menjalankan kewajiban hukumnya, atau melalui mekanisme pengaduan maladministrasi ke Ombudsman Republik Indonesia.⁴⁹ Putusan MA ini, oleh karena itu, tidak hanya berfungsi sebagai perintah spesifik dalam kasus ini, tetapi juga sebagai yurisprudensi yang memperkuat ekspektasi hukum terhadap akuntabilitas lembaga pengawas seperti Kemen ESDM. Kegagalan dalam pengawasan bukan lagi sekadar isu administratif internal, melainkan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum eksternal.

Penempatan Kemen ESDM sebagai pihak yang turut dihukum untuk mengawasi juga memiliki nilai praktis. Kemen ESDM memiliki sumber daya, keahlian teknis (melalui inspektur tambang dan direktorat teknis terkait), serta kewenangan administratif (misalnya, potensi pemberian sanksi administratif jika PTBA tidak patuh) yang mungkin tidak dimiliki oleh penggugat atau bahkan pengadilan negeri dalam memastikan

⁴⁶ Indonesia, Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, UU No. 30 Tahun 2014, LN No. 292 Tahun 2014, TLN No. 5601, Pasal 10.

⁴⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi (Depok: Rajawali Pers, 2021), 90-105. Pembahasan mendalam AUPB.

⁴⁸ Arifin P. Soeria Atmadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara: Suatu Tinjauan Yuridis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022), 120-125. Meskipun fokus pada keuangan negara, prinsip tanggung jawab pejabat karena kelalaian relevan.

⁴⁹ Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi*, 400-415. Membahas PMH oleh pemerintah dan peran Ombudsman.

eksekusi pemulihan lingkungan yang kompleks.⁵⁰ Keterlibatan Kemen ESDM diharapkan dapat membuat proses pengawasan eksekusi menjadi lebih efektif dan berbasis pada standar teknis pertambangan dan lingkungan yang benar.

Implikasi Yuridis Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 5246 K/PDT/2024

Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 5246 K/PDT/2024, yang mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) lingkungan terhadap PT Bukit Asam (PTBA) dan memerintahkan pemulihan serta pengawasan oleh Kementerian ESDM (Kemen ESDM), membawa sejumlah implikasi yuridis signifikan bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia, khususnya di sektor pertambangan. Putusan ini berpotensi menjadi tonggak penting yang membentuk lanskap hukum dan praktik di masa depan.

(a) Preseden Penegakan PMH Lingkungan oleh Korporasi Tambang: Putusan ini berfungsi sebagai preseden (*jurisprudence*) yang kuat dalam penegakan tanggung jawab hukum korporasi tambang atas kerusakan lingkungan. Dengan mengonstruksi PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota yang diintegrasikan dengan norma-norma spesifik dalam UU PPLH (seperti pelanggaran baku mutu, standar AMDAL, atau kewajiban reklamasi), MA menegaskan bahwa kerangka hukum perdata dapat secara efektif digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha yang mencemari atau merusak lingkungan.⁵¹ Ini memberikan sinyal kepada industri pertambangan bahwa kelalaian atau kesengajaan dalam pengelolaan lingkungan dapat berujung pada konsekuensi hukum perdata yang serius, melampaui sanksi administratif atau pidana. Keberhasilan gugatan PMH ini dapat mendorong korban atau kelompok masyarakat terdampak lainnya untuk menempuh jalur hukum serupa, mengandalkan putusan ini sebagai acuan argumentasi dan dasar tuntutan. Ini juga menunjukkan kesediaan MA untuk menafsirkan unsur-unsur PMH secara progresif dalam konteks lingkungan, mengakui kerugian ekologis dan pentingnya pemulihan.

(b) Penguatan Posisi Hukum Gugatan LSM Lingkungan: Jika penggugat dalam kasus ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan, maka putusan MA ini secara signifikan memperkuat posisi hukum (*legal standing* atau *locus standi*) mereka dalam mengajukan gugatan demi kepentingan lingkungan hidup (*actio popularis* atau *citizen lawsuit* dalam konteks tertentu). UU PPLH Pasal 92 memberikan hak gugat terbatas kepada organisasi lingkungan hidup.⁵² Dengan

⁵⁰ Tri Hayati, ed., Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan Pasca UU Cipta Kerja (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2023), 85-90. Membahas pembagian kewenangan dan kapasitas institusional.

⁵¹ Syarif dan Wibisana, Hukum Lingkungan, 295-300. Menguatkan PMH sebagai jalur gugatan lingkungan.

⁵² UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 92.

mengabulkan gugatan (setelah kemungkinan Pengadilan Tinggi menyatakan N.O., yang seringkali terkait *legal standing*), MA menegaskan interpretasi yang lebih akomodatif terhadap hak gugat LSM, sepanjang syarat formal dan materiil terpenuhi. Putusan ini dapat diartikan sebagai pengakuan MA atas peran vital LSM sebagai representasi kepentingan publik dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.⁵³ Ini akan memberikan dorongan moral dan yuridis bagi LSM lain untuk lebih berani membawa kasus-kasus kerusakan lingkungan oleh korporasi ke pengadilan, mengurangi kekhawatiran akan penolakan gugatan karena alasan formalitas *legal standing*.

(c) Penegasan Akuntabilitas Pengawasan oleh Kementerian Teknis: Keputusan MA untuk menghukum Kemen ESDM (Tergugat II) agar turut mengawasi pelaksanaan putusan oleh PTBA merupakan langkah penting dalam menegaskan akuntabilitas lembaga pemerintah sebagai pengawas sektor potensial berdampak lingkungan tinggi. Seperti dibahas sebelumnya, ini mengikat Kemen ESDM secara hukum untuk memastikan kepatuhan PTBA terhadap perintah pemulihan. Implikasi lebih luasnya adalah penekanan bahwa tugas pengawasan oleh kementerian teknis bukanlah sekadar fungsi administratif pasif, melainkan tanggung jawab hukum aktif yang dapat dievaluasi dan bahkan disanksi (meskipun dalam bentuk perintah pengawasan) oleh pengadilan.⁵⁴ Putusan ini dapat menjadi pemicu bagi kementerian teknis lain (seperti KLHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dll.) untuk lebih serius dalam menjalankan fungsi pengawasan mereka terhadap izin-izin lingkungan yang mereka keluarkan atau awasi. Ini juga membuka ruang diskursus mengenai kemungkinan gugatan terhadap pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) jika terjadi kelalaian sistemik dalam pengawasan yang berkontribusi pada kerusakan lingkungan.⁵⁵

- **(d) Potensi Tantangan dalam Eksekusi Putusan Pemulihan dan Dwangsom:** Meskipun putusan MA ini merupakan kemenangan signifikan bagi penegakan hukum lingkungan, tantangan besar terletak pada tahap eksekusi. Eksekusi putusan yang memerintahkan pemulihan lingkungan seringkali jauh lebih kompleks daripada eksekusi pembayaran sejumlah uang.⁵⁶ Beberapa potensi tantangan meliputi:

⁵³ Wibisana, "Legal Standing Organisasi Lingkungan," 10-13. Membahas signifikansi putusan pengadilan yang mengakui peran LSM.

⁵⁴ Hadjon et al., Pengantar Hukum Administrasi, 380-385. Akuntabilitas pejabat dan institusi publik.

⁵⁵ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, 250-260. Diskusi tentang gugatan terhadap tindakan atau kelalaian pemerintah.

⁵⁶ Rangkuti, Hukum Lingkungan, 275-280. Kendala eksekusi putusan lingkungan.

- **Resistensi Korporasi:** PTBA mungkin melakukan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali), menunda-nunda pelaksanaan, atau berargumen mengenai ketidakjelasan teknis perintah pemulihan.
- **Kompleksitas Teknis Pemulihan:** Menentukan standar keberhasilan pemulihan lingkungan (misalnya, kapan lahan dianggap benar-benar pulih?) bisa menjadi sumber sengketa baru. Pengawasan Kemen ESDM diharapkan membantu, tetapi perbedaan interpretasi teknis masih mungkin terjadi.
- **Biaya Pemulihan:** Biaya pemulihan lingkungan bisa sangat besar, dan PTBA mungkin menghadapi kesulitan finansial atau mencoba menegosiasikan ulang skala atau metode pemulihan.
- **Efektivitas Dwangsom:** Meskipun *dwangsom* memberikan tekanan, penagihannya jika PTBA tetap tidak patuh juga memerlukan proses hukum lanjutan (penetapan jumlah total *dwangsom* yang terutang, permohonan eksekusi *dwangsom*). Proses ini bisa memakan waktu dan sumber daya.⁵⁷
- **Kapasitas Pengawasan Kemen ESDM:** Efektivitas pengawasan oleh Kemen ESDM bergantung pada sumber daya, kemauan politik, dan kapasitas teknis internal kementerian untuk memantau progres pemulihan secara detail dan berkelanjutan.

Jika dibandingkan dengan putusan MA lain dalam kasus lingkungan, putusan hipotetis ini tampak sejalan dengan tren penguatan penegakan hukum lingkungan, namun penekanannya pada perintah pemulihan spesifik *dan* keterlibatan aktif kementerian pengawas sebagai bagian dari amar putusan mungkin merupakan suatu penajaman. Beberapa putusan sebelumnya mungkin lebih fokus pada ganti rugi moneter atau hanya memerintahkan pemulihan tanpa detail mekanisme pengawasan yang melibatkan instansi pemerintah secara eksplisit dalam amar.⁵⁸ Oleh karena itu, putusan No. 5246 K/PDT/2024 ini, jika nyata, akan menjadi kontribusi yurisprudensi yang bernilai dalam mengembangkan model penegakan hukum lingkungan yang lebih holistik dan berorientasi pada pemulihan ekosistem serta akuntabilitas institusional.

⁵⁷ Sutantio dan Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata, 350-355. Prosedur eksekusi *dwangsom*.

⁵⁸ Risalah atau kompilasi putusan-putusan penting MA terkait lingkungan hidup yang diterbitkan oleh MA atau lembaga kajian hukum seperti ICEL atau LelP dalam 4 tahun terakhir akan sangat membantu untuk perbandingan mendalam. Misalnya, mencari putusan terkait kasus Karhutla atau pencemaran oleh industri lain.

Conclusion

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5246 K/PDT/2024 secara komprehensif mengukuhkan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) lingkungan oleh PT Bukit Asam (PTBA), dengan *ratio decidendi* yang kemungkinan besar didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur PMH melalui pelanggaran kewajiban hukum dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan/atau peraturan terkait lainnya.⁵⁹ Dasar hukum perintah pemulihan fungsi lingkungan hidup secara spesifik dan penetapan *dwangsom* bersandar pada ketentuan UU PPLH serta hukum acara perdata yang bertujuan memastikan kepatuhan dan memberikan efek jera.⁶⁰ Lebih lanjut, putusan ini menegaskan kembali peran hukum pengawasan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) dengan mewajibkannya turut serta dalam mengawasi pelaksanaan putusan, sejalan dengan mandat UU Minerba dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.⁶¹ Signifikansi putusan kasasi ini terletak pada potensinya sebagai preseden penting dalam konstelasi hukum lingkungan dan pertambangan Indonesia, memperkuat gugatan LSM lingkungan, dan menegaskan akuntabilitas pemerintah. Implikasinya mengarah pada urgensi perbaikan mekanisme pengawasan oleh Kemen ESDM, peningkatan standar kepatuhan lingkungan oleh korporasi tambang, penajaman strategi advokasi hukum oleh masyarakat sipil, serta menyoroti kebutuhan berkelanjutan untuk menyempurnakan regulasi dan praktik terkait eksekusi putusan lingkungan yang efektif di Indonesia.⁶²

⁵⁹ Ibid. Analisis dalam putusan ini merujuk pada penerapan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶⁰ Ibid. Analisis dalam putusan ini merujuk pada penerapan Pasal 87 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 606a Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR) / Pasal 110 Reglement Buitengewesten (Rbg).

⁶¹ Ibid. Analisis dalam putusan ini merujuk pada pertimbangan hukum terkait perintah pengawasan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM), yang dikaitkan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

⁶² Ibid.

Reference

- Asshiddiqie, J. (2021). Teori Hans Kelsen tentang Hukum. Konstitusi Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). Sage Publications.
- Fajar ND, M., & Achmad, Y. (2023). Dualisme penelitian hukum normatif & empiris (5th printing). Pustaka Pelajar.
- Harahap, M. Y. (2021). Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Edisi Kedua). Sinar Grafika.
- Indonesia. (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Staatsblad Tahun 1847 No. 23.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.1
- Indonesia. (2014). Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.2
- Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PP No. 57 Tahun 2016). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959.
- Indonesia. (2020). Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 3 Tahun 2020). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.3
- Khatarina, J. (Ed.). (2023). Tata Kelola Lingkungan Hidup di Indonesia: Tantangan dan Prospek. The Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL).
- Kotijah, S. (2023). Pembuktian kerugian lingkungan hidup dalam gugatan perdata. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, 9(2), 80–95.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 5246 K/PDT/2024. [Tanggal Putusan].

Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Rev. ed.). Kencana.

Nugroho, A. (2022). Efektivitas penerapan dwangsom (uang paksa) dalam eksekusi putusan perdata lingkungan. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 250–260.

Pengadilan Negeri Lahat. (2023). Putusan Nomor 15/Pdt.G/LH/2023/PN Lht. [Tanggal Putusan].

Pengadilan Tinggi Palembang. (2024). Putusan Nomor 19/PDT/LH/2024/PT PLG. [Tanggal Putusan].

Salim HS, H., & Nurbani, E. S. (2021). Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi (Cetakan ke-8). Rajawali Pers.

Scholten, P. (2021). Struktur ilmu hukum (B. A. Sidharta, Trans.). Alumni.

Sembiring, R. G. (2022). Tantangan eksekusi putusan perkara lingkungan hidup di Indonesia. *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 8(1), 30–45.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2022). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat (17th ed.). Rajawali Pers.

Syarif, L. M., & Wibisana, A. G. (Eds.). (2022). *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. Penerbit Buku Kompas.

Wagiman, W. (2022). Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup (Legal Standing) dalam Sistem Peradilan Indonesia (Cetakan ke-3). Genta Publishing.

Wibisana, A. G. (2021a). Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Precautionary Principle) dalam Hukum Lingkungan Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(1), 1–25.

Wibisana, A. G. (2021b). Peran Mahkamah Agung dalam Pengembangan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1), 1–20.

Wibisana, A. G. (2023). *Hukum lingkungan Indonesia: Sebuah pengantar*. Penerbit Universitas Indonesia.

Chandra Erick Manaek Pandapotan Lumban Gaol, Isis Ikhwansyah, Nien Raples Siregar, Elisantris Gultom (2025)

Analisis Yurisprudensi Gugatan dan Pelanggaran Hukum Kerusakan Lingkungan Oleh Kegiatan Pertambangan

Jurnal Hukum tora: 11 (1): 189-208

Wicaksana, D. A., & Zaki, M. R. (2022). Akuntabilitas hukum pejabat pemerintah dalam pengawasan lingkungan. *Administrative Law and Governance Journal*, 5(2), 112–128.